

Analisis Hukum terhadap Putusan Nomor 6234/Pdt.G/2020/ Pa. Badg Akibat Wanprestasi Nasabah pada Pembiayaan Murabahah

Rahmat Fizran^{*}, Mohamad Andri Ibrahim, Intan Manggala W

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

^{*}masweada@gmail.com, andriibrahim@unisba.ac.id, intanmanggala267@gmail.com

Abstract. Murabahah is an agreement to buy and sell an item by affirming its purchase price to the buyer and the buyer paying it at a higher price as an agreed profit. In murabahah financing, there are sometimes defaults, for example defaults committed by Bank Syariah Indonesia customers with case number 6234/Pdt.G/2020/ Pa. Badg. Customers in 2017 received murabahah financing, initially customers were able to fulfill their obligations, but at the beginning of 2019 customers could not fulfill their installments to the bank so the bank gave warnings one to three, but customers did not heed it. In addition, the bank had also offered restructuring, but it was rejected by the customer. Then it is appropriate for the bank to execute the bank's dependent rights as the first dependent rights holder to execute the dependent rights alone or through the KPKNL. The auction of this guarantee is considered to be detrimental to the customer because the price limit of the collateral object is too low and the execution of this auction should be carried out through the fiat of the local religious court, because this makes the customer or plaintiff sue the BSI bank to the religious court. As for the judge's decision in this case is to reject the customer's lawsuit. The urgency of this study is to know the bank's handling of problematic murabahah financing in BSI and the legal analysis of the judgment number 6234/Pdt.G/2020/ Pa. Badg due to default of the client on the murabahah settlement. The methods used are qualitative, interview data collection techniques, literature studies and documentation. Data analysis techniques condense data, display data, and draw conclusions. The results of this study show that the price limit determined by the bank without customer agreement does not conflict with the MUI fatwa of the National Shari'a Council No. 47 / DSN-MUI / II / 2005.

Keywords: *Murabahah, Legal, Problematic Financing.*

Abstrak. Murabahah merupakan akad jual beli suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati. Dalam pembiayaan murabahah kadang terjadi wanprestasi, Sebagai contoh wanprestasi yang dilakukan oleh nasabah Bank Syariah Indonesia dengan nomor perkara 6234/Pdt.G/2020/ Pa. Badg. Nasabah ditahun 2017 mendapatkan pembiayaan murabahah, pada awalnya nasabah dapat memenuhi kewajibannya, akan tetapi diawal tahun 2019 nasabah tidak dapat memenuhi angsurannya kepada bank sehingga bank memberikan peringatan satu hingga tiga, tetapi nasabah tidak mengindahkannya. Selain itu bank juga sudah menawarkan restrukturisasi, tetapi ditolak oleh nasabah. Maka sudah selayaknya bank mengeksekusi hak tanggungan bank sebagai pemegang hak tanggungan pertama mengeksekusi hak tanggungan secara sendiri atau melalui KPKNL. Adapun pelelangan jaminan ini dirasa merugikan nasabah dikarenakan limit harga objek jaminan terlalu rendah dan seharusnya eksekusi lelang ini dilakukan melalui fiat pengadilan agama setempat, karena hal inilah membuat nasabah atau penggugat menggugat bank BSI ke pengadilan agama. Adapun putusan hakim dalam perkara ini ialah menolak gugatan nasabah. urgensi penelitian ini adalah mengetahui penanganan bank terhadap pembiayaan murabahah bermasalah di BSI dan analisis hukum terhadap putusan nomor 6234/Pdt.G/2020/ Pa. Badg akibat wanprestasi nasabah pada pembiayaan murabahah. Metode yang digunakan ialah kualitatif, Teknik pengumpulan data wawancara, studi literatur dan dokumentasi. Teknik analisis data memadatkan data, menampilkan data, dan menarik kesimpulan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa limit harga yang ditentukan bank tanpa kesepakatan nasabah tidak bertentangan dengan fatwa MUI Dewan Syari'ah Nasional No 47/DSN-MUI/II/2005

Kata Kunci: *Murabahah, Hukum, Pembiayaan Bermasalah.*

A. Pendahuluan

Murabahah adalah salah satu jenis jual beli yang menurut bahasa berasal dari kata bahasa Arab yaitu “*rabiha-yarbahu-ribahan*” yang artinya beruntung atau memberi keuntungan. Murabahah merupakan bentuk wazan dari mufa’alat yang mengandung makna saling, oleh karena itu secara bahasa murabahah ialah saling memberi keuntungan, Sedangkan secara terminologi menurut ulama Hanafiyah:

مخصوص مبادلة مال بمال على وجه مخصوص أو هو مبادلة شيء مرغوب فيه بمثلته على وجه مفيد أي بإيجاب أو تعاط

Menukarkan suatu harta atau barang dengan barang yang lain dengan cara tertentu atau menukarkan sesuatu dengan sesuatu yang semisalnya dengan cara tertentu atau dengan ijab dan qabul.

Murabahah merupakan akad jual beli yang digunakan dalam perbankan syari’ah yang mana dalam pembiayaan ini kadang terjadi pembiayaan bermasalah, tercatat rasio presentase pembiayaan bermasalah murabahah ditahun 2019 tiap bulannya mengalami presentase yang fluktuatif. Pembiayaan bermasalah merupakan salah satu penyebab terjadinya wanprestasi yang dilakukan oleh nasabah, mengenai pengertian dari wanprestasi, menurut Ahmadi Miru wanprestasi itu dapat berupa perbuatan: pertama, sama sekali tidak memenuhi prestasi, kedua, Prestasi yang dilakukan tidak sempurna, ketiga, terlambat memenuhi prestasi, keempat, melakukan apa yang dalam perjanjian dilarang untuk dilakukan Dalam pasal 1338 ayat (1) KUHPerduta disebutkan. Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan prestasi sesuai dengan apa yang diperjanjikan disebut wanprestasi. Maka wanprestasi adalah pelaksanaan perjanjian yang tidak tepat waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya atau tidak dilaksanakan sama sekali.

Adapun penyelesaiannya sengketa dalam bank syariah melalui prosedur hukum biasanya dilakukan dalam dua bentuk, yaitu non litigasi dan litigasi, penyelesaian sengketa syari’ah non litigasi menggunakan tiga cara yakni arbitase, negosiasi dan mediasi, sedangkan litigasi menggunakan jalur Peradilan Agama salah satunya yaitu Pengadilan Agama Bandung yang menyelesaikan sengketa ekonomi syariah, tercatat ditahun 2020 ada 4 kasus yang berkaitan dengan ekonomi syariah yang ditangani oleh Pengadilan Agama Bandung. Di BSI atau Bank Syariah Indonesia telah terjadi sengketa ekonomi syari’ah yang berkaitan dengan wanprestasi akad murabahah, dilakukan oleh nasabah pengurus rumah tangga yang juga sebagai penggugat, melayangkan gugatan ke pengadilan agama bandung yang memiliki kekuasaan *absolute*.

Adapun kasusnya pada tahun 2018 penggugat mendapatkan pembiayaan murabahah untuk membeli sebidang tanah beserta bangunanya Rp. 320.000.000, dengan harga jual Rp. 431.960.340, sedangkan cicilan perbulannya yaitu Rp.7.199.400, dengan jangka waktu 60 bulan, dan Rp. 56.000.000, dengan harga jualnya Rp. 61.704.283, adapun cicilanya Rp. 3.400.000, dengan jangka waktu 18 bulan, pada awalnya penggugat atau debitur dapat membayar kewajiban perbulannya, tetapi pada awal tahun 2019 ekonomi penggugat mengalami kemunduran sehingga tergugat mengirimkan surat peringatan kesatu hingga ketiga, ketika keluar surat peringatan yang ketiga, pelawan dan terlawan melakukan pertemuan yang mana dalam pertemuan itu pelawan ditawarkan restrukturisasi tetapi pelawan menolak penawaran restrukturisasi tersebut karena ketidak sanggupan pelawan, maka pelawan meminta waktu untuk menjual tanah milik anaknya demi menyelesaikan prestasinya, tetapi ditolak oleh terlawan, hingga sekitar akhir 2019 pelawan sempat membayar 2 (dua) kali cicilan kepada terlawan I, dan pada bulan september terlawan I melayangkan surat perihal pemberitahuan lelang & pengosongan terhadap objek hak tanggungan melalui KPKNL, karena hal tersebut pelawan memohon secara tertulis meminta keringanan membayar pokok, tetapi terlawan I menjawabnya dengan akan melakukan upaya penyelesaian lewat lelang terhadap objek hak tanggungan, yang mana dalam hal ini dilakukan oleh terlawan I tanpa adanya musyawarah dan kesepakatan dari pelawan mengenai limit harga objek jaminan.

Sedangkan menurut fatwa MUI Dewan Syari’ah Nasional No 47/DSN-MUI/II/2005 tentang penyelesaian piutang murabahah bagi nasabah yang tidak mampu membayar pada diktum pertama huruf a menyatakan obyek murabahah atau jaminan lainnya dijual oleh nasabah kepada atau melalui LKS dengan harga pasar yang disepakati, dan di PERMA NO. 02 Tahun

2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah pasal ayat 1 dan 2 disebutkan. 1). Hakim pengadilan dalam lingkup peradilan agama yang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara yang berkaitan dengan ekonomi syari'ah mempergunakan sebagai pedoman prinsip syari'ah dalam kompilasi hukum ekonomi syari'ah 2). Mempergunakan sebagai pedoman prinsip syari'ah dalam kompilasi hukum ekonomi syari'ah sebagaimana yang dimaksud ayat (1), tidak mengurangi tanggung jawab hakim untuk menggali dan menemukan hukum untuk menjamin putusan yang adil dan benar. Adapun keputusan hakim pengadilan agama bandung yaitu menolak eksepsi terlawan I dan terlawan II, menolak permohonan provisi pelawan, menolak permohonan pelawan seluruhnya, menghukum pelawan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.906.000 (Dua Juta Sembilan Ratus Enam Ribu Rupiah).

Oleh karena itu urgensi penelitian ini adalah mengetahui penanganan bank terhadap pembiayaan murabahah, bermasalah di bank syariah Indonesia dan analisis hukum terhadap putusan nomor 6234/Pdt.G/2020/ Pa. Badg akibat wanprestasi nasabah pada pembiyaan murabahah. Dan penulis berharap dari penelitian ini dapat memberikan informasi kepada masyarakat terlebih khusus kepada mahasiswa maupun nasabah yang berkaitan dengan wanprestasi pada pembiayaan murabahah di Bank Syariah Indonesia, maka berdasarkan hal tersebut peneliti ingin mengusungkan judul **“Analisis Hukum Terhadap Putusan Nomor 6234/Pdt.G/2020/ Pa. Badg Akibat Wanprestasi Nasabah Pada Pembiayaan Murabahah”**

B. Metodologi Penelitian

Adapun metode penelitian yang penulis gunakan ialah metode penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bertujuan untuk melukiskan dan mendeskripsikan secara sistematis fakta atau karakteristik populasi tertentu atau bidang tertentu secara faktual dan cermat. Menurut penulis metode penilitian ini sangat cocok dengan dengan penelitian penulis, dikarenakan Penelitian menggambarkan, dan meringkaskan, fenomena realitas sosial yang ada di masyarakat yang menjadi objek penelitian, dan berupaya menarik realitas itu ke permukaan sebagai gambaran tentang kondisi situasi, ataupun fenomena tertentu.

Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian ini penulis menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif yang mana dalam penelitian ini mendeskripsikan dan menggambarkan fakta dilapangan dengan pendekatan yang dilakukan berdasarkan perundang-undangan dan literatur yang berkaitan dengan penelitian ini, jenis penelitian ini dikenal juga dengan sebutan pendekatan kepustakaan yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

Sumber Data

Dalam penelitian ini sumber data yang didapatkan peneliti ada dua sumber yaitu data primer dan data skunder

1. Data Primer

Data primer dalam penulisan penelitian adalah data yang didapatkan secara langsung dari narasumber, berupa wawancara terhadap hakim dengan mengajukan beberapa pertanyaan serta direkam oleh peneliti begitupun yang peneliti lakukan kepada legal officer BSI, selain itu peneliti juga mendapatkan dokumen putusan yang diberikan langsung oleh legal officer BSI. Menurut Husein Umar data primer adalah: “Data primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu atau perseorangan seperti hasil dari wawancara atau hasil pengisian kuesioner yang biasa dilakukan oleh peneliti”.

2. Data Skunder

Sedangkan data skunder dalam peneltian ini adalah data yang didapatkan peneliti melalui literatur-literatur yang sudah ada, berupa buku, jurnal, artikel, skripsi dan lain-lain. Data sekunder menurut Hasan adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Data ini digunakan untuk mendukung informasi primer yang telah diperoleh yaitu dari bahan pustaka, literatur, penelitian terdahulu, buku, dan lain sebagainya.

Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data pada penelitian ini, antara lain:

1. Wawancara, Dalam peneletian ini penulis menggunakan teknik wawancara, yang mana wawancara adalah salah satu teknik pengumpulan data dengan cara mengadakan tanya jawab, baik bertatap muka secara langsung maupun tidak langsung (*personal face to face interview*) dengan narasumber (responden). Wawancara langsung diadakan dengan orang yang menjadi satuan pengamatan dan dilakukan tanpa perantara. Adapun yang menjadi responden dalam peneltian ini ialah hakim pengadilan agama bandung yaitu ibu HJ. Deses Saidah dan juga legal officer BSI yaitu swara kundulayang hamdan.
2. Study Kepustakaan, Penulis mengumpulkan data penelitian ini dengan menggunakan buku- buku dan literatur yang kiranya dapat menunjang serta mendapatkan informasi lebih yang kaitannya dengan penelitian ini.
3. Dokumentasi, Penulis dalam penelitian ini juga mengumpulkan data dengan Dokumentasi yang mana ia merupakan cara mengempulkan data atau informasi dalam bentuk catatan atau arsip yang didapatkan dari lapangan serta menjadi data pendukung dalam penelitian ini yang di dapatkan didapatkan dari legal officer BSI yaitu swara kundulayang hamdan.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan dapat diinterpretasikan. Data-data yang dikumpulkan mengacu pada prosedur non-matematik yang hasil temuannya diperoleh dari data yang dihimpun dari data primer dan skunder. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan sejak awal peneliti terjun lapangan yakni dihimpun dari wawancara dan catatan lapangan, berupa dokumen. Berikut ini langkah-langkah analisis data:

Memadatkan data, yaitu proses memilih, memusatkan perhatian, menyederhanakan, meringkas, dan mentransformasikan data mentah, atau bisa disebut dengan mereduksi data.

Menampilkan data yang sudah dipadatkan tadi kedalam suatu bentuk untuk membantu menarik kesimpulan.

Menarik dan verifikasi kesimpulan, yaitu proses untuk menyimpulkan hasil penelitian dan sekaligus memverifikasi bahwa kesimpulan tersebut didukung oleh data yang dikumpulkan dan telah dianalisis.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Penanganan Terhadap Pembiayaan Murabahah Bermasalah Di Bank Syariah Indonesia

Dalam perbankan syari'ah resiko yang harus dihadapi ketika memberikan pembiayaan kepada nasabah salah satunya yaitu pembiayaan bermasalah, sama halnya dengan Bank Syariah Indonesia. Adapun penanganan pembiayaan bermasalah di bank BSI, sebagaimana yang penulis dapatkan dan simpulkan ialah bahwa penanganan pembiayaan bermasalah di bank BSI dilakukan dengan tiga tahap, diantaranya: 1). Pendekatan kepada nasabah, 2). Restrukturisasi, 3). Eksekusi hak tanggungan.

1. Pendekatan kepada nasabah

Apabila nasabah menunggak angsuran dan tidak dapat memenuhi prestasinya sebagaimana sebelumnya, maka bank BSI akan memberi peringatan dengan cara menelpon langsung kepada nasabah yang bersangkutan, selain itu juga bank memberikan peringatan kepada nasabah dengan cara mengadakan pertemuan secara langsung antara nasabah dan pihak bank. Adapun Jika nasabah sudah telat memenuhi prestasi atau membayar angusaranya selama 1-90 hari, maka nasabah dikategorikan KOL 2, sehingga sudah selayaknya nasabah diberikan SP 1 atau surat peringatan 1 (satu), yang pada intinya dalam surat peringatan tersebut berisi keharusan untuk membayar total kewajiban, untuk melunaskan angusaranya, jika surat peringatan 1 tersebut tidak diindahkan oleh nasabah maka bank akan memberikan surat peringatan 2 (dua), dan jika masih juga tidak diindahkan maka bank memberikan surat peringatan terakhir yaiu SP 3. Jarak pemberian surat peringatan 1 dengan surat peringatan 2 dan juga 3 yaitu satu minggu, sampai dengan dua minggu.

2. Restrukturisasi

Jika nasabah sudah diberikan surat peringatan 1, 2 dan 3, akan tetapi tetap tidak diindahkan oleh nasabah, maka bank akan meminta nasabah untuk bertemu langsung dengan pihak bank kantornya untuk melunasi angsurannya yang telat, selain itu juga bank menawarkan kepada nasabah restrukturisasi. Tujuan diberikannya restrukturisasi yaitu dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya. Dalam memberikan restrukturisasi bank tidaklah secara sembarangan atau mudah-mudah untuk diberikannya restrukturisasi, karena restrukturisasi diberikan kepada nasabah yang mengalami penurunan kemampuan pembayaran dan juga nasabah yang memiliki prospek usaha yang baik serta mampu memenuhi kewajiban setelah restrukturisasi. Intinya bank dapat memberikan setelah menilai dan memperimbangkan bahwa nasabah tersebut layak untuk diberikan restrukturisasi. Restrukturisasi tidak selalu bank menawarkan langsung oleh bank kepada nasabah, sebaliknya nasabah bisa meminta kepada bank jika memang membutuhkannya. Adapun restrukturisasi dalam pelaksanaannya ada 3 macam sebagaimana disebutkan didalam Peraturan Bank Indonesia Nomor: 13/9/PBI/2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/18/PBI/2008 Tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah Dan Unit Usaha Syariah Pasal 1 Ayat 7 yaitu:

- a. Penjadwalan kembali (*rescheduling*), yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya
- b. Persyaratan kembali (*reconditioning*), yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan Pembiayaan tanpa menambah sisa pokok kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada Bank, antara lain meliputi: 1) perubahan jadwal pembayaran 2) perubahan jumlah angsuran 3) perubahan jangka waktu 4) perubahan nisbah dalam pembiayaan mudharabah atau musyarakah 5) perubahan proyeksi bagi hasil dalam pembiayaan mudharabah atau musyarakah dan atau 6) pemberian potongan.
- c. Penataan kembali (*restructuring*), yaitu perubahan persyaratan Pembiayaan yang antara lain meliputi: 1) penambahan dana fasilitas Pembiayaan Bank 2) konversi akad Pembiayaan 3) konversi Pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka waktu menengah dan atau 4) konversi Pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan nasabah, yang dapat disertai dengan *rescheduling* atau *reconditioning*.

Bentuk restrukturisasi yang Bank Syariah Indonesia berikan kepada nasabah yaitu *rescheduling* atau penjadwalan kembali yang mana nasabah akan diberikan perubahan jangka waktu pelunasan, dan juga perubahan angsuran tiap bulannya sesuai dengan kemampuan nasabah, sebagai contoh jika nasabah masih tersisa angusaranya sebesar Rp. 20.000.000, yang seharusnya diselesaikan dalam 4 bulan dengan tiap bulannya Rp. 5000.000, maka bank bisa memberikan *rescheduling* dengan menambahkan waktu 8 bulan dengan tiap bulanannya yaitu Rp. 2.500.000, sesuai dengan kemampuan nasabah tersebut. Selain restrukturisasi ada alternatif lain yang dapat diberikan bank kepada nasabah apabila nasabah ingin mempercepat penulasan pembiayaan, tetapi tergantung kasuistis yaitu *cassie*, *subrogasi*, dan *novasi*, tiga alternatif tersebut merupakan pengailhan hutang kepada pihak ke tiga.

3. Eksekusi Hak Tanggungan

Penanganan pembiayaan bermasalah terakhir yaitu eksekusi hak tanggungan, apabila nasabah sudah diberikan surat peringatan 1 sampai dengan surat peringatan 3 tetapi tidak mengindahkan SP tersebut dan juga sudah ditawarkan restrukturisasi, akan tetapi menolak restrukturisasi tersebut, bahkan sampai tidak ada itikad baik dari nasabah, maka sudah sepatutnya bank sebagai pemegang hak tanggungan pertama mengeksekusi hak tanggungan secara sendiri atau melalui KPKNL sebagaimana yang diatur dalam undang-undang hak tanggungan (UUHT) pasal 6 “Apabila debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut”.

Sebelum dilaksanakan eksekusi hak tanggungan tersebut, bank memberikan surat pemberitahuan kepada nasabah secara langsung tentang akan dilaksanakan eksekusi hak tanggungan melalui KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang) dan juga

memberikan waktu untuk melunasi angsuranya tersebut sampai tanggal sebelum dilaksanakannya lelang. Adapun pelaksanaan eksekusi hak tanggungan melalui KPKNL diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 Lelang. Seperti permohonan lelang kepada KPKNL dengan syarat harus memenuhi dokumen yang diminta oleh KPKNL.

Analisis Hukum Terhadap Putusan Nomor 6234/Pdt.G/2020/ Pa. Badg Akibat Wanprestasi Nasabah Pada Pembiayaan Murabahah

Dalam Putusan Nomor 6234/Pdt.G/2020/ Pa. Badg, pada awalnya hakim telah berusaha untuk mendamaikan kedua belapihak melalui mediasi namun tidak berhasil, sehingga proses persidangan tetap berlanjut, yang pada akhirnya hakim mengadili:

Dalam Eksepsi, Menolak eksepsi terlawan I dan terlawan II

Dalam Provisi, Menolak permohonan provisi

Dalam pokok perkara, Menolak perlawanan pelawan untuk seluruhnya

Menghukum pelawan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 905.000,00 (Sembilan ratus lima ribu rupiah)

Adapun pertimbangan hakim tidak mengabulkan tuntutan penggugat dikarenakan hakim menimbang bahwa antara pelawan dengan terlawan I telah terjadi gagal bayar (pembiayaan bermasalah) sehingga dinyatakan wanprestasi, dan hakim tidak mendapatkan adanya klausul atau isi perjanjian yang menyebutkan debitur dapat secara langsung dikatakan dan dianggap lalai tanpa terlebih dahulu diberi teguran atau somasi oleh kreditur, yang berarti untuk menyatakan adanya kualifikasi perbuatan wanprestasi atau cidera janji, maka sebagaimana maksud pasal 37 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah jo pasal 1238 KUHPerdara untuk dan terhadap debitur incasu kepada penggugat harus ada proses pendahuluan berupa teguran, hal ini sejalan dengan penegasan dalam yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 186 K/Sip/1959 tanggal 1 juli 1959 yang menyatakan: apabila perjanjian secara tegas menentukan kapan pemenuhan perjanjian, menurut hukum, debitur belum dapat dikatakan alpa memenuhi kewajiban sebelum hal itu dinyatakan kepadanya secara tertulis oleh pihak kreditur.

Sedangkan gugatan penggugat mengenai perbuatan melawan hukum (PMH) terkait pelelangan objek jaminan yang dilakukan terlawan I melalui terlawan II tanpa adanya kesepakatan dari pihak pelawan yang dirasa merugikan penggugat dikarenakan harganya terlalu rendah dan juga pelelangan yang dilakukan tergugat I tidak melalui fiat eksekusi pengadilan agama ditolak oleh majelis hakim. Karena hakim menimbang berdasarkan bukti P.4, P.12 dan T.1.2 bahwasanya pihak terlawan I telah memberitahukan kepada pihak pelawan tentang rencana akan diadakannya pelelangan terhadap objek yang dijadikan jaminan oleh pelawan di bank BSI KC Citarum Bandung melalui kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang (KPKNL) yang sekaligus duduk dalam perkara ini sebagai terlawan II

Menimbang bahwa mengenai tata cara eksekusi hak tanggungan dapat ditemukan di dalam pasal 6, pasal 11 ayat (2) dan pasal 20 UUHT sebagaimana pasal 20 UUHT ada 3 cara eksekusi hak tanggungan yang telah ditentukan: Eksekusi dengan cara menjual lelang sendiri objek hak tanggungan yang ada ditangan pemegang hak tanggungan (parate eksekusi) yaitu pelaksanaan eksekusi hak tanggungan tanpa pertolongan hakim atau pengadilan.

Eksekusi dengan cara fiat pengadilan, eksekusi atas title eksekutorial yang terdapat dalam 14 ayat (2) dengan irah-irah "demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang diterbitkan oleh badan pertahanan nasional. Eksekusi ini dilakukan oleh ketua pengadilan (agama) karena title eksekutorial pada sertifikat hak tanggungan mempunyai kesamaan dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Eksekusi di bawah tangan, yaitu dengan cara menjual objek hak tanggungan berdasarkan kesepakatan dengan pemegang hak tanggungan.

Selain itu hakim menimbang bahwa berdasarkan bukti T.13 telah terbukti terlawan I sdalam menentukan harga limit objek sengketa yang mau dilelang, pihak terlawan I telah meminta bantuan kepada pihak yang berkompetensi dalam bidangnya sebagai apresel yakni kantor jasa penilai publik (KJPP). dikarenakan pertimbangan tersebut diatas, maka proses lelang yang telah dilakukan oleh terlawan I sebagai pemohon lelang di depan umum dan terlawan II yaitu sebagai penyelenggara lelang sudah sesuai dengan tata aturan yang berlaku sehingga tidak terbukti ada unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana didalilkan pelawan, karena penggugat tidak dapat

membuktikan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh tergugat atau bank maka sudah sepatutnya hakim tidak mengabulkan tuntutan penggugat.

Maka dari itu menurut peneliti setelah menganalisis temuan-temuan yang didapatkan dari hasil wawancara, telaah dokumen, dan litelatur bahwasanya keputusan hakim menolak tuntutan pelawan sudah benar karena sesuai dengan prosedur. Adapun fatwa MUI Dewan Syari'ah Nasional No 47/DSN-MUI/II/2005 tentang penyelesaian piutang murabahah bagi nasabah yang tidak mampu membayar pada diktum pertama huruf a menyatakan obyek murabahah atau jaminan lainnya dijual oleh nasabah kepada atau melalui LKS dengan harga pasar yang disepakati, yang mana fatwa ini menjadi latar belakang pelawan dalam menggugat dan juga yang melatar belakangi penelitian ini, setelah dianalisis oleh peneliti bahwasanya putusan hakim tidak bertentangan atau bertolak belakang dengan fatwa tersebut, karena eksekusi lelang yang dilakukan oleh bank BSI sudah sesuai prosedur yaitu dengan memberikan surat peringatan atau somasi sebanyak tiga kali yaitu SP 1, SP 2, dan SP 3, dikarenakan pelawan atau nasabah sudah tidak dapat memenuhi prestasinya, ini sejalan dengan pasal 37 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah jo pasal 1238 KUHPdata, karena sudah diberikan SP 1, SP 2 dan 3, tapi nyatanya nasabah tidak ada itikad baik, begitupun juga ditawarkan restrukturisasi tetapi nasabah menolak, maka bank BSI sebagai kreditur pertama sudah sepatutnya mengeksekusi hak tanggungan melalui KPKNL, akan tetapi sebelum dilakukan eksekusi hak tanggungan bank berkewajiban memberitahukan pelelangan yang akan dilakukan oleh bank melalui KPKNL secara langsung kepada nasabah.

Sedangkan penentuan harga objek hak tanggungan tanpa kesepakatan dari nasabah, sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan ahli, "bahwa selama bank sudah memberitahukan pelelangan secara langsung dan tidak ada itikad baik dari nasabah maka hal tersebut tetap dinyatakan sepakat dan ini sudah sesuai dengan fatwa". Maka putusan hakim tidak mengabulkan tuntutan penggugat yaitu penentuan objek hak tanggungan tanpa kesepakatan nasabah tidak bertentangan dengan fatwa MUI Dewan Syari'ah Nasional No 47/DSN-MUI/II/2005 tentang penyelesaian piutang murabahah bagi nasabah yang tidak mampu membayar.

Adapun dasar hukum yang menjadi rujukan hakim dalam penyelesaian dan pertimbangan sengketa ekonomi syari'ah ini ialah sumber hukum formil dan materil diantaranya Undang-Undang No 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, Undang-undang Peradilan Acara Perdata Umum sepanjang belum diatur dalam Undang-Undang Peradilan Agama, Perma No.14 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi syariah, Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama, KUHPdata, HIR, Undang-Undang Hak Tanggungan, dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah.

Namun jika dilihat dari sisi sebagaimana PERMA NO. 02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah pasal ayat 1 dan 2. 1). Hakim pengadilan dalam lingkup peradilan agama yang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara yang berkaitan dengan ekonomi syari'ah mempergunakan sebagai pedoman prinsip syari'ah dalam kompilasi hukum ekonomi syari'ah 2). Mempergunakan sebagai pedoman prinsip syari'ah dalam kompilasi hukum ekonomi syari'ah sebagaimana yang dimaksud ayat (1), tidak mengurangi tanggung jawab hakim untuk menggali dan menemukan hukum untuk menjamin putusan yang adil dan benar. Berdasarkan PERMA tersebutlah, seharusnya hakim menjadikan fatwa juga sebagai dasar hukum untuk pertimbangan hakim dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah, akan tetapi kenyataannya hakim tidak menjadikan fatwa sebagai sumber dalam mempertimbangkan keputusan.

D. Kesimpulan

Dari permasalahan yang peneliti teliti terhadap Putusan nomor 6234/Pdt.G/2020/Pa.Badg Akibat Wanprestasi Pada Pembiayaan Murabahah didapatkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Penanganan Terhadap Pembiayaan Murabahah Bermasalah Di Bank Syariah Indonesia, terdapat 3 tahap yaitu: 1). Pendekatan kepada nasabah, 2). Restrukturisasi, 3). Eksekusi hak tanggungan.
2. Adapun analisis hukum terhadap putusan nomor 6234/Pdt.G/2020/ Pa. Badg akibat wanprestasi nasabah pada pembiayaan murabahah, dapat disimpulkan bahwa putusan hakim menolak tuntutan penggugat tidak bertentangan atau bertolak belakang dengan fatwa tersebut, karena eksekusi lelang yang dilakukan oleh bank BSI sudah sesuai

prosedur yaitu dengan memberikan surat peringatan atau somasi sebanyak tiga kali yaitu SP 1, SP 2, dan SP 3, begitupun juga ditawarkan restrukturisasi tetapi nasabah tidak mengindahkan surat peringatan tersebut dan bahkan menolak restrukturisasi, maka bank BSI sebagai kreditur pertama sudah sepatutnya mengeksekusi hak tanggungan melalui KPKNL, akan tetapi sebelum dilakukan eksekusi hak tanggungan bank berkewajiban memberitahukan pelelangan yang akan dilakukan oleh bank melalui KPKNL secara langsung kepada nasabah.

Sedangkan penentuan harga objek hak tanggungan tanpa kesepakatan dari nasabah, sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan ahli, “bahwa selama bank sudah memberitahukan tentang pelelangan kepada nasabah secara langsung, akan tetapi tidak ada itikad baik dari nasabah maka hal tersebut tetap dinyatakan sepakat dan ini sudah sesuai dengan fatwa”. Maka putusan hakim tidak mengabulkan tuntutan penggugat yaitu penentuan objek hak tanggungan tanpa kesepakatan nasabah tidak bertentangan dengan fatwa MUI Dewan Syari’ah Nasional No 47/DSN-MUI/II/2005 tentang penyelesaian piutang murabahah bagi nasabah yang tidak mampu membayar.

Acknowledge

Dalam penelitian ini penulis sangat berterimakasih kepada para pihak yang terlibat dan telah memberikan bantuan secara lahir dan batin agar penelitian bisa terselesaikan.

Daftar Pustaka

- [1] Adam Panji (2017a) Fikih Muamalah Maliyah. 1st edn. Edited by Anna. Bandung: PT Refika Adita
- [2] Bandung Agama Pengadilan (2020) <http://www.pa-bandung.go.id/transparansi/laporan/laporan-lkjp>, Pengadilan Agama Bandung.
- [3] Farid Muhammad (2013) ‘Murabahah Dalam Prespektif Fikih Empat Mazhab’, *Episteme*, 8(1), pp. 114–133.
- [4] Harahap Yahya (1986) Segi-Segi Hukum Perjanjian. Kedua. Bandung: Alumni.
- [5] Hariri Haris Edo (2018) perlindungan Hukum Bagi Debitur Yang Mengalami Kerugian Akibat Kesalahan Bank Dalam Menilai Jaminan Kredit. Universitas Jember.
- [6] Hasan (2002) Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian & Aplikasinya. 1st edn. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- [7] <https://www.ojk.go.id/id/Default.aspx> (no date).
- [8] Madjid Saleha Sitti (2018) ‘Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syari’ah’, *J-HES*, 2(2), pp. 96–109.
- [9] Miru Ahmadi (2007) Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak. ketujuh. Jakarta: Rajawali Pers.
- [10] Mopeng Andhika (2017) ‘HAK-HAK KEBENDAAN YANG BERSIFAT JAMINAN DITINJAU DARI ASPEK HUKUM PERDATA’, *Lex Privatum*, V(9), pp. 92–100.
- [11] Muadi (2017) ‘Penyelesaian Sengketa Dalam Hukum Ekonomi Syari’ah’, *Tafaquh*, 2(2), pp. 1–23.
- [12] Sadiyah Dewi (2015) Metode Penelitian Dakwah Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif. 1st edn. Edited by Muliawati Nita. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- [13] Sarosa Samiaji (2021) Analisis data Penelitian Kualitatif. 1st edn. Yogyakarta: PT. Kanisius.
- [14] Subekti (2005) Hukum Perjanjian. 21st edn. Jakarta: Intermasa.
- [15] Abubakar Lastuti (2013) ‘Revitalisasi Hukum Adat Sebagai Sumber Hukum Dalam Membangun Sistem Hukum Indonesia’, *Dinamika Hukum*, 13(2), pp. 320–331.
- [16] Alfiani, Miftah Rizky Nur, Hadiyanto, Redi (2022). *Praktik Promo Tebus Murah Merchant Alfamart dalam Perspektif Al-Uqud Al-Mutaqabilah*. *Jurnal Riset Hukum Ekonomi Syariah* 2(2). 93-98.